

FATWA HALAL DAN HARAM BUNGA TABUNGAN: MENURUT MUI DAN DĀR AL-IFTĀ AL-MIŞRIYYAH

Hamidah¹

Dr. Tamyiz Mukharram, MA.²

Abstract

A contemporary issue that has been spread and responded by Muslims today is the legal ruling of bank interest. The issue arising is whether the profit resulted from saving money in the bank is categorized as *riba* that is haram or it is not part of *riba* so that it is considered halal. Then, what is the legal ruling of saving money in the bank to keep it secured without expecting a bank interest in return? The answers can refer to the fatwa of Indonesian Ulema Council (MUI) No. 1 of 2004 regarding interest/*faidah* or to the fatwa of Dār al-Iftā al-Miṣriyyah issued on 8 September 1989 concerning the legal ruling of bank interest. This study aims to identify the main differences in the fatwa and to find out which is closer to the truth and deserves to be implemented. The results show that although both institutions use the same reasoning to determine the legal ruling with the Quran and hadith as the references, their products are different. MUI suggests that bank interest is haram, while Dar al-Ifta al-Misriyyah suggests it is halal.

Keyword: Bank Interest, Riba, Fatwa of Indonesian Ulema Council (MUI) No. 1 of 2004 regarding interest/*faidah*, Fatwa of Dār al-Iftā al-Miṣriyyah issued on 8 September 1989 concerning the legal ruling of bank interest

A. Pendahuluan.

Secara umum bank merupakan suatu lembaga yang menangani masalah keuangan termasuk mengatur lalu lintas keuangan (memberi kredit, jasa dan sebagainya).³ Sebagai lembaga keuangan bank memerlukan anggaran biaya operasional baik untuk kelanggengan lembaga itu sendiri, maupun keuntungan

¹ Mahasiswi Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (MIAI FIAI UII)

² Dosen dan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (FIAI UII)

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi 3)*, Cet. III. (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).hlm.118.

bagi nasabahnya.⁴ Keuntungan tersebut dicapai dengan berniaga kredit. Keuntungan utama dari bisnis perbankan diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan, dengan bunga pinjaman kredit yang disalurkan.⁵

Masalah yang muncul kemudian adalah apakah keuntungan yang dihasilkan dari menyimpan dana di bank termasuk dalam kategori riba yang diharamkan, atau bukan merupakan bagian dari riba sehingga hukumnya halal? Apakah bunga sama dengan riba? Lalu bagaimanakah hukum menitipkan uang di bank jika hanya untuk menjaga keamanan saja dan tidak menginginkan bunga? Jawaban tersebut dapat diambil dengan merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*interest/faidah*) atau mengikuti fatwa Dar al-Ifta al-Miṣriyyah yang dikeluarkan tanggal 8 September 1989 tentang hukum Bunga Bank.

Riba memang jelas-jelas secara eksplisit diharamkan oleh Alquran dan hadis, tetapi pengkategorian bunga bank sebagai riba tidak disebutkan secara jelas dan gamblang di dalam dalil-dalil, maka keputusan hukum yang berlaku diambil dengan jalan ijtihad. Karena itu, bagaimana menyikapi berbagai macam fatwa yang beragam tentang status bunga bank harus didasari dan diimbangi dengan objektivitas dalam memandang argumen yang mendasari munculnya fatwa tersebut. Hal ini sesuai kaidah “*bahwa hukum segala sesuatu itu bagian dari deskripsinya*” (الحكم عن شيء فرع عن صورته).⁶

Dilandasi oleh keinginan penulis untuk mengetahui dimanakah akar persoalan yang menjadi sumber perbedaan, lalu pendapat manakah yang paling mendekati kebenaran sehingga layak untuk diikuti, serta solusi apa yang dapat ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan ini. Kajian ini berusaha mengungkap kembali simpul-simpul persoalan tersebut dengan mencoba mengangkat wacana ini melalui kajian teori riba dan akad menabung dalam konstelasi fikih.

B. Kerangka Teori dan Metode Penelitian

⁴ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2011).hlm.10.

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).hlm.25.

⁶ ‘Aṭīyah Ramaḍān, *Mausū’ah al-Fikhiyyah al-Munāẓamah lil Mu’āmalāt al-Māliyah al-Islāmiyyah wa Dauruhā fi Taujīh an-Naẓm al-Mu’āṣir*, (Iskandariyyah: Dār al-Aimān, 2007), hlm. 114.

1. Kerangka Teori

a. Fatwa dalam Konstelasi Hukum Islam

Jika merujuk pada kamus-kamus bahasa Arab, akan kita temui bahwa fatwa adalah *isim masdar* dari kata *aftā yufī ifta'*, dengan bentuk jamak *fatāwa* atau *fatāwi* yang berarti penjelasan tentang suatu masalah.⁷ Sedangkan dalam terminologi hukum Islam, telah banyak ulama yang mencoba menjelaskannya. Di antaranya adalah imam Al-Qarāfi dalam kitabnya *al-Furūq* menyebutkan bahwa fatwa adalah penjelasan hukum syara' mengenai ketentuan yang harus dihindarkan atau dikerjakan.⁸

Istilah lain yang kerap disebut bersamaan dengan fatwa adalah *istiftā* dan *mustaftā*. Istilah pertama berarti aktivitas permohonannya, sedangkan istilah kedua adalah pemohon informasinya (baca: koresponden). Dengan definisi demikian maka fatwa lebih bersifat informatif dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁹ Fatwa yang dikemukakan oleh mujtahid atau *fāqih* tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa, dan karenanya fatwa tidak mempunyai daya ikat.¹⁰ Fatwa muncul ketika ada suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam Alquran, as-Sunnah dan *ijma'* maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu.¹¹ Sehubungan dengan hal di atas, maka kaedah pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaedah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (*ijtihad*).

b. Konseptualisasi Terminologi Riba

1) Pengertian Riba dan Klasifikasinya

Secara etimologis, kata "*ar-ribā*" bermakna *zāda wa nama'*, yang berarti bertambah dan tumbuh.¹² Secara terminologis, para ulama menggunakan redaksi yang cukup beragam, tetapi pada dasarnya definisi tersebut merujuk pada satu pengertian yang sama yaitu melebihi

⁷ Mandzur, *Lisan AL-Arab*.hlm.183.

⁸ Quthb Musthafa Shanu, *Shina'atul Fatwa Al-Mu'ashirah, Qira'ah Hadiah fi Adawatiha, wa Adabiha, wa Dhawabiha wa Tandzimiha fi Dhou' al-Waqi' Al-Mu'ashir* (Kuala Lumpur, 2013).hlm.22.

⁹ Rohidin, *Mendebat Fatwa MUI, Silang Perspektif Intelektual Muslim terhadap Fatwa MUI tentang Aliran Sesat Keagamaan* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2013).hlm.18.

¹⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ickhtiar baru Van Hoeve, 2000).hlm.326-328.

¹¹ M Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)," *Ulumuddin VI* (2010): 468-477.

¹² Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhit* (Beirut: Dar Fikri, 1998).hlm.332.

keuntungan (harta) dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut.¹³

Riba *nasi'ah* dalam definisi sebagaimana yang dipraktikkan masyarakat Arab Jahiliah dengan ciri utama berlipat ganda dan eksploitatif telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Sementara yang kini menjadi perdebatan adalah riba *nasi'ah* yang tidak berlipat ganda dan dalam taraf tertentu dipandang tidak eksploitatif, sebagaimana yang banyak diperbincangkan mengenai bunga bank (*interest*). Sementara pada riba *fadl* masih diperdebatkan hukumnya di antara ulama dan cendekiawan muslim. Hassan merupakan salah satu ulama yang tidak setuju dengan pengharamannya dengan berbagai alasan.¹⁴

Dalam riba nasi'ah setidaknya terdapat tiga unsur. Yaitu. Pertama, adanya tambahan pembayaran atas modal yang dipinjamkan. Kedua, tambahan itu tanpa resiko, kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh dari peminjam. Ketiga, tambahan itu disyaratkan dalam pemberian piutang dari tenggang waktu.¹⁵

Ulama *mutaqaddimin* umumnya sepakat tentang keharamannya. Bahkan, mereka sepakat tentang haramnya riba pada enam barang yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, No 2971, dalam kitab *al-masāqah*.

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد¹⁶

Diriwayatkan dari Abu Said al-Khudari bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'Emas hendaklah dibayardengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan, barang

¹³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1972).hlm.221.

¹⁴ Rasyid Ridha, *Al-Manar* (Mesir: Mathba'ah M. Ali Shihab wa Abduh, 1374).hlm.113-114.

¹⁵ Satria Effendi, *Riba dalam Pandangan Fikih, dalam "Kajian Istam tentang Berbagai Masalah Kontemporer"* (Jakarta: Lembaga Penelitian IAIN Syahid, 1998).hlm.148.

¹⁶ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi wa Huwa al-Jami' as-Shahih* (Beirut: Dar al-Fikr, 1964).hlm.354

siapa memberi tambahan atau meinta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba, penerima dan pemberi sama-sama bersalah”.

Para ulama tidak sepakat tentang apakah selain yang enam itu ada yang termasuk barang ribawi atau tidak. Golongan zahiriyah berpendapat bahwa riba itu hanya terjadi pada enam barang tersebut, sementara empat imam mazhab fiqh berpendapat bahwa barang ribawi tidak hanya enam barang yang disebutkan dalam hadis tersebut, tetapi termasuk juga barang lain yang sejenis atau memiliki 'illat yang sama.¹⁷ Untuk memudahkan pemetaan pendapat antara kedua kelompok yang berbeda pendapat tersebut, perhatikan tabel berikut ini.

Tabel 2
Illat Hukum Riba¹⁸

Jenis Riba	Illat Hukumnya	Cara Transaksi dan Jenis Barangnya
<i>Riba nasi'ah</i>	Modernis: <i>ẓulm</i> (kezaliman)	Pinjam uang
	Neo-Revivalisme: <i>Ziyādah</i> (tambahan)	Pinjam uang
<i>Riba fadl</i>	Abu Hanifah: setimbang (<i>ittihād al-wazn</i>) Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad: sejenis dalam harga	Tukar (beli) emas dan perak
	Abu Hanifah: seukuran (<i>ittihād al-kail</i>) Imam Malik: sejenis (<i>ittihād al-jins</i>) dan termasuk makanan Ahmad: makanan dengan syarat bisa ditimbang dan diukur	Tukar (beli) gandum, kurma, garam

c. Bunga Bank Perspektif Para Ekonom

Bunga merupakan terjemahan dari kata *interest*. Adapun secara terminologi bahwa bunga adalah tanggungan pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau kalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut dinyatakan satu

¹⁷ Muslim, *Fiqh Ekonomi*.hlm.135.

¹⁸ Ibid.hlm.135.

tingkat atau persentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal.¹⁹

Mengenai hukum bunga bank ini, terdapat Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hal tersebut dikarenakan bunga bank identik dengan riba. Sementara penafsiran teknis dari riba sudah berlangsung sejak abad ke-18. Setidaknya terdapat tiga kelompok yang berbeda mengenai riba dan bunga uang. 1) Pandangan pragmatis menilai bahwa Alquran hanya melarang *usury* (bunga tinggi) dan tidak melarang *interest* (bunga rendah) dalam sistem keuangan modern. Lebih lanjut mereka berpendapat pembebanan bunga adalah suatu kebutuhan untuk pembangunan ekonomi negara-negara muslim. 2) Pandangan konservatif menilai bahwa riba harus diartikan baik *interest* (bunga) maupun *usury*. 3) Pandangan sosio-ekonomis berpendapat bunga mempunyai kecenderungan pengumpulan kekayaan di tangan segelintir orang saja.

Diantara ulama yang mengharamkan bunga bank adalah Yusuf Qardhawi dengan memegang prinsip “كل قرض جر نفعاً فهو الربا”.²⁰ Pendapat ini berimplikasi pada pengharaman suku bunga perbankan (*interest*) dengan tanpa mempertimbangkan tingkat suku bunga yang berlaku maupun kedudukan penerima bunga sebagai kreditur (*al-muqrid*) ataukah debitur (*al-muqtarid*) perbankan.²¹

Pendapat mengenai keharaman bunga juga dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahroh²², Imam Ar-Razi²³, Ibnu Hazm dan Ibnu Rusyd.²⁴ Muhammad Syarbini mengatakan bahwa dalam riba terdapat unsur ketidakadilan. Atas dasar ini juga, Abu Zahra, Ali Ashabuni, Anwar Iqbal dan Nejatullah As-Siddique berpendapat bahwa bunga bank

¹⁹ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 1998).hlm.92.

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Fawa'id Al-Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Haram, Dirasah Fikhiyyah fi Dhou' Alquran wa As-Sunnah wal Waqi' ma'a Munaqasyah Mufassholah li Fatwa Fadhilah Al-Mufti 'an Syahadati Al-Istismar*, Cet. II. (Kairo: Dar Ash-Shahwah, 1991).hlm.44.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid. I*, Cet. II. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).hlm.736-766.

²² Muhammad Abu Zahrah, *Buhus Fi Ar-Riba* (Kairo: Dar Al-Buhus Al-'Ilmiyyah, 1970).hlm.37.

²³ Al-Fakhr Ar-Razi, *At-Tafsir Al-Kabir, Jilid, VII* (Kairo: Al-Mathba'ah Al-Haiah Al-Mashriyyah, 1938).hlm.91.

²⁴ Adams, *Pola Penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Peraturan Perundang-Undangan 1975-1997*.hlm.200.

adalah riba dan hukumnya haram.²⁵ Para modernis seperti Abdullah Saeed²⁶, Fazlur Rahman, Muhammad Asad, Said An-Najjar, Abdullah Yusuf Ali, dan Abd Al-Mun'im An-Namir juga menekankan perhatiannya pada aspek moral.²⁷

Beberapa cendekiwan muslim yang memiliki pendapat bersebrangan dengan kelompok pertama adalah: Syafruddin Prawiranegara yang berpendapat bahwa riba atau yang dia sebut dengan *woeker* berbedanya dengan bunga bank. Riba menurutnya adalah pengambilan keuntungan yang disertai unsur eksploitatif. Sehingga uang untuk tujuan-tujuan produktif tidak dilarang dan tidak perlu dipinjamkan secara gratis.²⁸ Hal senada juga diungkapkan oleh Kasman Singodimenjo²⁹, Muhamad Hatta,³⁰ dan Hasan Bangil (tokoh Persatuan Islam/ PERSIS).³¹

Alasan Syaltout membolehkan bunga Tabungan Pos Mesir adalah karena dana yang diserahkan oleh penyimpan uang bukan merupakan utang tabungan pos kepadanya, ia juga menilai jika si peminjam memang berada dalam keadaan memerlukan tingkat darurat maupun hajat.³² Sementara Dawam Raharjo menilai jika bunga itu diartikan sebagai tambahan maka tetap dikategorikan sebagai riba.³³

²⁵ Ibid.

²⁶ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, alih bahasa Muhammad Ufuqul Mubin, Nurul Huda dan Ahmad Sahidah, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Cet. III. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).hlm.49.

²⁷ Sofyan Sulaiman, "Konsep Riba dalam Islam Kritik Terhadap Interpretasi Riba Kaum Liberalis" (Jurnal Syariah, No. 1, 2014).hlm.2-4.

²⁸ Syafruddin Prawiranegara, *Hakikat Ekonomi Islam, Apakah Bunga Bank Riba?*, Cet. I. (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang, 2011).hlm.31.83.

²⁹ Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah*.hlm.95.

³⁰ Dikutip dari Anwar Abbas, *Bunga Hatta & Ekonomi Islam, Pergulatan Menangkap Makna Keadilan dan Kesejahteraan*, Cet. 1. (Jakarta: LP3M STIE Ahmad Dahlan Jakarta, 2008).hlm.226.

³¹ Ahmad Hassan, *Soal-Jawab Masalah Keagamaan: Hasil Mukhtamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama* (Surabaya: P.P Rabitah Ma'ahidil Islamiyah bekerja sama dengan Dinamika Press, t,t), 2010).hlm.127.

³² Muhammad Syaltout, *Al-Fatawa Dirasah li Musykilat Al-Muslim Al-Mu'ashir fi Hayatihi Al-Yaumiyyah Al-'Ammah*, Cet. XIV. (Kairo: Dar Asy-Syuruq, 1987).hlm.308

³³ A. Hassan, *Riba* (Bangil: Percetakan Persatuan, 1975).hlm.50.

Lihat. Fatawa Kibar Al-'Ulama Al-Azhar Asy-Syarif wal Majami' Al-Fikhiyyah Haula Riba Al-Bunuk wal Masharif, (Kairo: Dar Al-Yasyi', 2009), hlm. 88.

d. Bunga Bank Perpektif Yurisprudnsi Islam

Dari pemaparan diatas nampak bahwa titik perbedaan diantara para ekonom maupun ulama terletak pada pemaknaan riba dan interpretasinya terhadap bunga bank. Dimana kelompok pertama menilai keharaman riba terletak pada adanya unsur eksploitasi/*zulm* yang diambil dari hikmah pelarangan riba itu sendiri. Sebagaimana pendapat para modernis seperti Fazlur Rahman, Muhammad Assad, Said al-Najjar dan Abd Mun'im dengan memperhatikan pada aspek moral yang didasarkan pada lafadz *lā tazlimūna wa lā tuẓlamūn*.³⁴ Pendapat kelompok ini juga mendasarkan mereka pada ulama klasik seperti Ibnul Qayyim, ar-Razi dan Ibnu Taimiyyah.

Sementara pendapat lain yang menyatakan keharaman riba terletak pada adanya unsur tambahan berdasarkan kesamaan *illat* yang ada pada praktik riba jaman jahiliah dengan menggunakan metode *qiyās*. Menurut kelompok ini, aspek pelarangan riba tidak hanya dilihat dari sudut pandang sosial dan moral saja, tetapi dengan memberikan perhatian pada sebab-sebab dilarangnya komoditi tersebut. Itulah sebabnya kemudian para ulama mengidentifikasi bunga terhadap '*illat* riba dengan berpijak pada term khusus yang terdapat dalam hadis. Pemasalahannya adalah bahwa para ulama tidak sepakat dalam memandang '*illat* sebagai dasar hukum. Hal ini berdampak pada munculnya konsekuensi hukum yang berbeda.

Adapun Aturan cakupan aturan hukum yang berpijak pada landasan rasio (*hikmah*) terdapat tiga pandangan yang berbeda. Pertama, *Hikmah* dapat memerankan fungsional *illat*, baik tampak secara eksplisit atau tidak sebagaimana pendapat Fakhruddin ar-Razy, dan Baidawi. Kedua, *Hikmah* tidak dapat memainkan peran fungsional '*illat*. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas jumbuh ulama. Ketiga, menurut al-Amidi. Jika *Hikmah* tampak secara jelas, eksplisit keberadaannya, independen maka dapat memainkan peran '*illat*.³⁵

Dalam proses identifikasi '*illat* terdapat tiga tahapan. Pertama, *Takhrīj manāṭ* (mendata sifat yang bisa dijadikan '*illat* : *zulm*, tambahan tanpa resiko, tambahan yang berlipat ganda). Kedua, *Tanqīh manāṭ* (menyeleksi sifat yang sudah dikumpulkan tadi: dalam hal ini tambahan

³⁴ Saeed, *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*.hlm.73.

³⁵ Ali bin Abi Ali bin Muhammad Al-Amidi, *al-Ahkām fi Ushūl al-Ahkām*, jilid III. (Kairo: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1914).hlm.290.

tanpa resiko tidak dapat dijadikan 'illat sebab nabi pernah memberikan kelebihan uang atas hutang yang dia bayar.³⁶ Begitu juga dengan *ad'āfan muḍā'afa*, sebab Allah berfirman *wa in tubtum lakum fa laku ruūsu amwālikum*). Ketiga, *Tahqiqi manāṭ* (membuktikan keefektifan 'illat yang sudah ditemukan tadi. Apakah dapat diterapkan dalam kasus bunga bank. Meskipun illatnya sudah diketahui. Namun illat *ẓulm* ini perlu diteliti lagi. Sebab sifat ini belum dapat diketahui tolak ukurnya (*muḍābit*). Untuk itu perlu ditetapkan bahwa unsur pemerasan itu telah dianggap ada ketika ada perjanjian diawal akad utang piutang. Inilah yang dianggap sebagai *mazannat*)

Kalau dicermati secara seksama, suku bunga yang diberikan bank kepada pemasok modal atau peminjam tidak dapat dilepaskan dari masalah riil mata uang yang dipinjamkan yang mengalami inflasi. Jika pemasok modal meminjamkan uangnya kepada bank, untuk kemudian disalurkan kepada pengusaha tanpa disertai apapun, berarti bank dan pengusaha telah berbuat aniaya kepada orang yang memiliki uang (pemasok modal). Semakin lama uang itu dipinjamkan, semakin menurun nilai riil uang itu. Keadaan ini tidak dikehedaki dalam firman Allah "*lā tazlimūna wa lā tuẓlamūn*". Maka pertanyaan ini dikemukakan untuk memberikan gambaran bahwa tidak setiap tambahan atau kelebihan itu riba.

Pada sisi lain, transaksi tersebut merupakan kerja sama timbal balik antara bank dengan masyarakat yang telah membuahkan suatu kekuatan untuk menunjang kegiatan serta perkembangan perekonomian. Dari sini, masyarakat yang menyediakan dana dengan imbalan bunga, menyimpan harta atau dananya di bank, dan oleh bank disalurkan kepada pihak lain, baik perseroan ataupun badan usaha. Dengan demikian, bunga yang ditarik oleh bank dari pemakai jasa, merupakan ongkos administrasi atau ongkos sewa.

Berdasarkan hal tersebut, bank memiliki fungsi yang penting sebagai financial intermediary melaksanakan tjarah secara suka rela berdasarkan kesepakatan tanpa tekanan yang berhak untuk memungut

³⁶ Muslim, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥiḥ Muslim*, VI. (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.).hlm.121.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل, فجاءه يتقاضاه, فقال صلى الله عليه وسلم: أعطوه, فطلبه سنه, فلم يجدوا له إلا سنا فوقها, فقال: أعطوه, فقال: أوفيتني, وفي الله لك, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيركم أحسنكم قضاء.

imbalan bunga selama tidak ada unsur eksploitasi. Dengan demikian tidak setiap tambahan itu riba.³⁷

Dan jika memang masih meragukan apakah bunga bank halal atau haram, atau malah berbaur antara yang halal dan yang haram, maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah *idza ijtama'a al-halāl wal harām ghulibat al-harām* yang artinya “bila berbaur antara yang halal dan yang haram, maka yang haram mengalahkan yang halal”. Hal ini didasarkan pada hadis nabi yang berbunyi, *da' mā yurībuka ilā mā la yurībuka* yang berarti “tinggalkan apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil apa yang tidak meragukanmu”.³⁸

e. Teori Akad dalam Hukum Islam

Akad atau yang dalam hukum Islam disebut sebagai perjanjian berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*al-rabt*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad perjanjian.³⁹ akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya hukum.

Berdasarkan tujuannya, akad terbagi menjadi dua yaitu: akad bernama dan akad tidak bernama. Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh pembuat Hukum syariah, sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka membentuk akad. Meskipun terdapat beberapa perbedaan di kalangan ulama mengenai jumlah akad ini, namun secara umum yang diakui oleh banyak ulama adalah pendapat yang menyatakan jumlah akad ini ada 25 jenis akad, diantaranya yaitu: *Wadī'ah, Wakālah, Muḍārabah, al-Qarḍ*.

1) akad *wadī'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.⁴⁰ Akad tabungan berpola titipan (*wadī'ah*) ini ada dua jenis, yaitu *wadī'ah yad Amānah* dan *wadī'ah yad ḍamānah*.

³⁷ Dawam Raharja, *Ensiklopedi al-Quran Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996).hlm.612.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009). hlm,

³⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Study tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).hlm.68-71.

⁴⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed. 5, Cet. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).hlm.358.

Akad *wadī'ah yad Amānah* adalah barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan. Sedangkan *wadī'ah yad damānah* adalah titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti resiko kerusakan dan sebagainya.⁴¹

- 2) Akad *Wakālah* menurut kalangan syafi'iyah arti *wakālah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut di laksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.⁴²

Adapun Jenis *Wakalah* ada tiga, yaitu: pertama, *Al-wakālah al-Muṭlaqah*, yakni mewakilkan secara mutlak, tanpa batas waktu dan untuk segala urusan. Kedua, *Al-wakālah al-Muqayyadah*, yakni penunjukan wakil untuk bertindak atas nama dalam urusan-urusan tertentu. Dalam hukum positif, hal ini dikenal sebagai kuasa khusus dan biasanya hanya untuk satu perbuatan hukum. Ketiga, *Al-wakālah al-Amāmah*, yakni Biasanya kuasa ini untuk perbuatan pengurus sehari-hari. Dalam praktek perbankan syariah, wakalah ini sering sekali digunakan sebagai pelengkap transaksi suatu akad atau sebagai jembatan atas keterbatasan ataupun hambatan dari pelaksanaan suatu akad.⁴³

- 3) Akad *Muḍārabah* Secara sederhana *muḍārabah* atau penanaman modal merupakan bentuk penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga dan nantinya ia mendapatkan persentase keuntungan. *Ṣāhibul māl* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau entrepreneur) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.⁴⁴

Akad *muḍārabah* mempunyai dua jenis, yakni *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayaddah*. Pada *muḍārabah muṭlaqah* pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha

⁴¹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).hlm.37.

⁴² Helmi Karim, *fiqh muamalah*, cet. 3. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).hlm.20.

⁴³ M.M Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. dan Suswinarno, Ak., *Akad Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011).hlm.146-147.

⁴⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).hlm.61

tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh *muḍārib* secara mutlak diputuskan oleh *muḍārib* yang dirasa sesuai sehingga disebut *muḍārabah* tidak terikat atau tidak terbatas. Pada *muḍārabah muqayyadah* pemodal mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehingga disebut *muḍārabah* terikat atau terbatas.⁴⁵

- 4) Akad *Qarḍ* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaraḍa* yang sinonimnya *qaṭa'a* yang berarti memotong.⁴⁶ Menurut Syafi'i Antonio, *qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.⁴⁷

Qarḍ adalah pinjaman uang. Pinjaman *qarḍ* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *overdraft*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi

C. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah *library research* (study pustaka). Penulis akan melakukan studi mendalam terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan terorganisasikan mengenai objek penelitian yaitu fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang bunga bank (*interest/ faidah*) dan Fatwa Dār al-Iftā al-Miṣriyyah tentang Sertifikat Obligasi Tahun 1989. Dalam penelitian ini akan difokuskan untuk mengurai akar dari dua fatwa yang berbeda tersebut dan bagaimana menyikapinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat atau *ḥikmah at-tasyri' wa falsafatuhu* (hikmah dan falsafah pembentukan hukum Islam)⁴⁸.

2. Sumber Data.

Dalam penelitian ini data- data yang digunakan meliputi: data primer dan sekunder

⁴⁵ Ibid.hlm.65.

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010).hlm.273-274.

⁴⁷ Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*.hlm.131.

⁴⁸ Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum. Hukum Islam-Hukum Barat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).hlm.79.

- a. Data primer yaitu, Alquran, al-Hadis, dan hal-hal yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, seperti: *Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang bunga bank (interest/al-faidah)*, Fatwa Dār al-Iftā al-Miṣriyyah tentang sertifikat obligasi Tahun 1989 (8 September 1989) dan informasi-informasi lain yang terkait dengannya.
- b. Data sekunder, yaitu jenis-jenis data yang dapat digunakan sebagai dasar penunjang analisis penelitian ini, diperoleh dari kitab-kitab, buku-buku, makalah, jurnal, artikel paper ilmiah, ensiklopedia, literatur fikih Islam klasik dan lain-lain.⁴⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada jenis penelitian ini, penulis mempelajari beberapa dokumen yang mendukung tercapainya tujuan penelitian, dokumen-dokumen fatwa bunga bank, baik yang berupa teks maupun keputusan fatwa, maupun dokumentasi rapat atau munas dan juga dokumen lain seperti buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah yang berkenaan dengan tema.

Sumber data langsung yang berkaitan dengan Fatwa MUI no. 1 tahun 2004 tentang Bunga Bank (*interest/al-faidah*), fatwa Dār al-Iftā al-Miṣriyyah tentang Sertifikat Obligasi Tahun 1989, strategi pengumpulan dan penyaluran dana pada bank konvensional, serta akad-akad yang berhubungan dengan objek penelitian yang dianggap bisa mewakili sedemikian banyak persoalan mengenai hukum bunga tabungan bank konvensional, untuk kemudian melihat faktor-faktor apa yang mendasari lahirnya dua fatwa tersebut dan dimanakah titik persinggungan antara keduanya.

4. Teknik Analisi Data

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis.⁵⁰ yang meliputi analisis terhadap metode penetapan hukum yang digunakan dalam membuat keputusan hukum beserta argumentasinya. Peneliti kemudian menganalisis konsep jenis akad serta kaitannya fatwa MUI dan Dār al-Iftā al-Miṣriyyah. Data yang diperoleh ini kemudian diolah dengan menggunakan metode *istinbāt al-ahkām*. Disamping itu, penulis juga menggunakan metode komparatif⁵¹, dengan membandingkan data mengenai dalil dan metode istinbat hukum MUI dan Dār al-Iftā al-Miṣriyyah


⁴⁹ Supardi, *Metodologi Penelitian ekonomi & Bisnis*.hlm.62

⁵⁰ Moh Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999).hlm.105

⁵¹ Muh. Nasir, *Metode Penelitian*, Cet, III. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998). hlm.68.

D. Hasil Penelitian dan Analisis atas Hasil Penelitian.

Bunga Bank Menurut MUI dan Dār al-Iftā al-Miṣriyyah



Proses pembentukan fatwa melalui empat tahapan: pertama, *marḥalah at-taswīr* (tahapan visualisasi). Kedua, *marḥalah at-takyīf* (tahapan proses analisis), Ketiga, *marḥalah bayān al-hukm* (tahapan penentuan hukum). Keempat, *marḥalah al-iftā'* (pengeluaran fatwa).⁵²

a. Marḥalah at-Taswīr

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet

⁵² Ali Jum'ah, *Shinaah al-Fatwa*, Cet. I. (6oktober: Nahdah Masr, 2008).hlm.62.

giro, dan/alat yang dapat dipersamakan dengan itu.⁵³ Mengenai fungsi perbankan, dapat dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Bank berfungsi sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana.⁵⁴

b. *Marḥalah at-Takyīf*

Fatwa No 02/DSNiMUI/IV/2000 tentang Tabungan. Membagi tabungan kedalam dua kelompok. *Pertama*, tabungan yang tidak dibenarkan syariat, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip perhitungan bunga. *Kedua*, tabungan yang dibenarkan syariat, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *muḍārabah* atau *wadāh*.⁵⁵

Konsep menabung di bank menurut MUI menggunakan prinsip *wadī'ah yad aḍ-ḍamānah*. Dimana pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti bahwa *wadī'ah yad aḍ-ḍamānah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qarḍ*, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami.⁵⁶ Sehingga adanya kelebihan atas pokok modal merupakan bagian dari riba yang diharamkan. Sesuai kaidah fikih yang berunyi “*kullu qarḍin jarra naf'an fahuwa riba*”.

Sementara Dār al-Iftā al-Miṣriyyah menilai akad yang digunakan dalam transaksi menabung tidaklah cocok jika dianalogikan pada sejumlah akad *musammā* yang ada. Sehingga diperlukan formulasi baru untuk menetapkan status hukum menabung di bank yang tidak bertentang dengan hukum syariat.

c. *Marḥalah al-hukm*

MUI menilai bahwa akad dalam transaksi menabung diqiyaskan menggunakan akad *qarḍ*. Maka pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penguasaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut. Sebab akad *qarḍ* merupakan bagian dari akad sosial.

⁵³ Drs Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003).hlm.297.

⁵⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. I. (Jakarta: Kencana, 2005).hlm.19

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).hlm.244.

⁵⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, Cet. Ke-X. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).hlm.31.

Hal ini juga bertentangan dengan kaidah fikih dalam masalah *qard* yang berbunyi “*setiap tambahan pada transaksi pinjaman adalah riba*”, Sehingga setiap tambahan yang berlaku dalam tabungan dihukumi haram. Sebab hal ini termasuk dalam kategori riba.

Sementara jika dikatakan sebagai akad *muḍārabah*, akad ini juga tidak sepenuhnya tepat. Sebab dalam akad *muḍārabah* apabila terjadi kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan karena kecurangan atau kelalaian pengelola. Hal ini tentu berbeda dengan transaksi menabung diperbankan.

Pendapat lainnya menyatakan bahwa akad dalam transaksi menabung merupakan bagian dari akad baru yang terlepas dari *uqūd musammā*. Dalam kajian fikih, Hal ini diperbolehkan selama tidak keluar dari *qawāid fikhīyyah* (hukum dasar fikih).

Adapun dasar penentuan akad baru tersebut adalah; *Pertama*, hendaknya akad baru ini tidak bertentangan dengan *nuṣuṣ asy-syariah* (tidak bertentangan dengan dalil *qat’iyyah* ataupun *zanniyah*). *Kedua*, terdapat masalah bagi kedua belah pihak baik pemilik modal (nasabah) maupun pengelola (bank). *Ketiga*, memperhatikan stabilitas harga pasar. Seperti apa yang dilakukan nabi SAW dengan melarang adanya *ihtikār*, *talaqqi rukbān*, dan semua praktek transaksi yang menyebabkan kehilangan keseimbangan harga pasar.

Berdasarkan ketiga prinsip di atas. Maka Dār al-Iftā al-Miṣriyyah menilai bahwa akad baru dalam praktik menabung ini sah dan transaksi ini halal hukumnya. Adapun nama dari akad baru tersebut adalah *tamwīl* atau *istismār*. Sesuai kaidah fikih “*pada hakekatnya, suatu perjanjian (akad) tergantung pada niat dan maknanya, bukan pada lafadz dan bentuknya*”.⁵⁷

d. *Marḥalah al-Iftā’*

Berdasarkan pertimbangan di atas, Menurut MUI bunga memiliki kesamaan ‘*illat* dengan riba yaitu adanya tambahan sebab penangguhan. Praktik ini memiliki kesamaan dengan yang terjadi pada masa Rasulullah yakni riba jahiliah (*nasi’ah*). Maka hukumnya haram. Meski demikian, MUI masih memberi kelonggaran dengan memberi kebebasan pada wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah diperbolehkan melakukan transaksi di Lembaga Keuangan Konvensional berdasarkan prinsip *ḍarūrāt/hājat*.

⁵⁷ Ramaḍan, *Mausu’ah al-Fikhīyyah al-Munazamah lil Mu’amalat al-Maliyah al-Islamiyyah wa Dauruha fi Taujīh an-Naẓm al-Mu’aṣir*.hlm.95.

Sementara menurut Dār al-Iftā al-Miṣriyyah, menabung di bank konvensional tidaklah haram. Sebab akad yang digunakan dalam transaksi tersebut tidak melanggar ketentuan hukum syariat. Dimana tujuan dari para nasabah yang datang ke bank tidak lain hanyalah untuk menitipkan dananya. Bukan semata untuk tujuan meminjami bank atau yang lainnya. Sehingga adanya tambahan atau bunga tersebut bukan bagian dari riba.

Meskipun telah menetapkan status menabung di bank konvensional adalah sah dan keuntungan yang diambil adalah halal. Dār al-Iftā menghimbau kepada masyarakat untuk menitipkan dananya kepada lembaga keuangan yang bebas dari bunga sebagai bentuk dari kehati-hatian. Sebab keluar dari ranah perselisihan adalah suatu perkara yang dianjurkan. (الخروج من الخلاف مستحب).⁵⁸ Yakni jika dengan adanya perbedaan fatwa ini menyebabkan perselisihan, maka menitipkan uang di bank-bank yang tidak mengandung unsur keraguan adalah lebih diutamakan.

E. Penutup dan Kesimpulan

1. Persamaan dan Perbedaan

Adapun titik persamaan MUI dan Dār al-Iftā al-Miṣriyyah dalam penetapan status bunga bank tabungan adalah sebagai berikut:

- a. Kedua lembaga fatwa tersebut sama-sama menggunakan dalil dari Alquran dan sunnah yang berkaitan dengan bunga sebagai rujukan dalam penetapan hukumnya.
- b. Baik MUI maupun Dār al-Iftā al-Miṣriyyah sama-sama beraliran *mazhab ar-Ra'yu* (penalaran)
- c. Baik MUI maupun Dār al-Iftā al-Miṣriyyah sepakat bahwa riba adalah haram hukumnya.
- d. Baik MUI maupun Dār al-Iftā al-Miṣriyyah sama-sama menggunakan metode *maṣlahah mursalah* dalam penetapan fatwanya.

Sementara titik perbedaannya terletak pada metode penerapan akad dalam kajian fikih. Dimana menurut MUI riba adalah Bunga (*interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qard*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan

⁵⁸ Ibid.hlm.113.

Persentase, sehingga segala bentuk tambahan merupakan bentuk praktek riba.

Keharaman tersebut disebabkan karena MUI menilai *takyif fikih* akad tabungan di bank adalah *aqd qarḍ*. Sehingga dalam hal ini berimplikasi haram hukumnya atas setiap tambahan. Kesamaan *'illat* pada adanya penambahan beban pembayaran akibat penundaan pembayaran yang dinyatakan dalam persentase. Hal ini juga memiliki kesamaan dengan riba nasi'ah.

Sementara Dār al-Iftā al-Miṣriyyah menilai, akad dalam transaksi menabung adalah suatu akad baru yang tidak bertentangan dengan *naṣ syariah*. Sehingga hukumnya halal. Hal ini didasarkan pada prinsip mengenai pembentukan akad baru. Yaitu: *pertama*, hal tersebut tidak bertentangan dengan *nuṣuṣ asy-syariah*. *kedua*, terdapat masalah bagi kedua belah pihak baik pemilik modal maupun pengelola. *Ketiga*, adanya tambahan tersebut tidak bersifat tetap dengan terus memperhatikan stabilitas ekonomi

Selain itu, komisi fatwa MUI menyatakan bahwa semua riba hukumnya haram, tanpa melihat sedikit atau banyak. Hal ini dapat dipahami dari dalil yang digunakan pada surat al-Baqarah ayat 275 yang mengandung unsur larangan (lafaz *harama* mengandung unsur larangan/*nāhi*), dan surat Ali Imran ayat 130. Keduanya merupakan lafaz yang umum digunakan untuk menyatakan larangan. Hal ini juga berimplikasi haram melakukannya

Sedangkan Dār al-Iftā al-Miṣriyyah berpendapat bahwa *takyif fikih* dalam transaksi menabung tersebut merupakan akad baru yang tidak terdapat dalam *uqūd musammā*. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tujuan nasabah mendatangi bank adalah untuk menyimpan dananya semata. Sehingga penentuan keuntungan diawal pada transaksi perbankan tidak ada kaitannya dengan perkara haram dan halal selama hal tersebut didasari atas prinsip kerelaan (kedua belah baik bank maupun nasabah sama-sama ridha). Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29.

Adapun *istinbāṭ ahkām* yang digunakan MUI dalam hal ini adalah bertumpu pada kaidah *maslahah mursalah* yaitu pada pertimbangan menarik manfaat dan menghindari *maḍārat*. Hal ini dikarenakan dalam sistem perbankan saat ini pihak bank selalu mendapatkan keuntungan yang lebih besar, tanpa peduli baik si peminjam itu untung atau rugi dalam usahanya. Sistem perbankan memberikan hasil tetap dan ditentukan di awal oleh pihak bank dalam persentase.

Sedangkan Dār al-Iftā al-Miṣriyyah berpendapat bahwa penentuan profit di awal ini memiliki manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi pihak pemilik dana

(*shāhib al-māl*), dengan akad *wakālah muṭlaqah* memberikan perlindungan terhadap hak yang seharusnya didapatkan. Sementara bagi pengelola dana, hal ini memberikan motivasi tersendiri agar semakin giat bekerja untuk memenuhi targetnya, tanpa adanya penentuan persentase tersebut justru akan menimbulkan kecurangan dan kecurigaan. Karena bisa saja pihak pengelola dana menipu nasabahnya.

Meskipun Dār al-Iftā al-Miṣriyyah telah mengeluarkan fatwa halal bunga bank. Namun pada prinsipnya, lembaga tersebut tetap menyarankan agar keluar dari ranah *syubhāt* dengan menggunakan perbankan tanpa model pembungaan.

Sementara MUI menilai, Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Namun untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat.

F. Daftar Pustaka

Abadi, Fairuz.,1998, *al-Qamus al-Muhit*, Beirut: Dar Fikri.

Al-Jaziri, Abdurrahman., 1972, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr li aṭ-ṭibā'ah wa an-Nasr wa at-Tauzi'.

Ar-Razi, Al-Fakhr., 1938, *At-Tafsir Al-Kabir, Jilid, VII*, Kairo: Al-Maṭba'ah Al-Haiyah Al-Maṣriyyah

Adams, Wahiduddin., 2004, *Pola Penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Peraturan Perundang-Undangan 1975-1997*. Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI.

Abbas, Anwar., *Bung Hatta & Ekonomi Islam, Pergulatan Menangkap Makna Keadilan dan Kesejahteraan*, Cet. 1, Jakarta: LP3M STIE Ahmad Dahlan Jakarta.

Al-azhar, Majmak al-ulama, 2009, *Fatāwa Kibār Al-‘Ulamā Al-Azhar Asy-Syarīf wal Mājami’ Al-Fikhiyyah Haula Ribā Al-Bunūk wal Mašarif*, Kairo: Dār Al-Yasyi’.

Al-Amidi, Ali bin Abi Ali bin Muhammad., 1914, *al-Ahkām fi Ushūl al-Ahkām*, jilid III, Kairo: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Anwar, Syamsul., 2007, Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Study tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

A. Karim, Adiwarman., 2003, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed. 5, Cet, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

-----., 2014, *Bank Islam*, Cet. Ke-X, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014

Ascarya., 2006, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ali, Zainuddin., 2008, Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Antoio, Syafi’I, 2009, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dahlan, Abdul Azis., 2000, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ickhtiar baru Van Hoeve

Djumhana, Muhammad., 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Effendi, Satria., 1998, *Riba dalam Pandangan Fikih*, dalam “Kajian Istam tentang Berbagai Masalah Kontemporer”, Jakarta: Lembaga Penelitian IAIN Syahid.

Hak, Nurul., 2011, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Teras.

Hassan, Ahmad., 2010, Ahmad Hassan, *Soal-Jawab Masalah Keagamaan: Hasil Mukhtamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama* (Surabaya: P.P Rabitah Ma'ahidil Islamiyah bekerja sama dengan Dinamika Press.

-----., 1975, *Riba*, Bangil: Percetakan Persatuan.

Hermansyah., 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Kencana.

Jum'ah, Ali., 2008, *Sinaah al-Fatwa*, Cet. I, 6oktober: Nahdah Masr.

Karim, Helmi., 2002, *fiqh muamalah*, cet. 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kasmir., 2000, Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhammad., 1998, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press.

Muslim., t.t, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥiḥ Muslim*, VI. Beirut: Dār al-Fikr.

Muslich, Ahmad Wardi., 1998, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH.

Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan., 2003, , *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi 3)*, Cet. III. Jakarta: Balai Pustaka.

Nadzir, Moh, 1999, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prawiranegara, Syafruddin., 2011, *Hakikat Ekonomi Islam, Apakah Bunga Bank Riba?*, Cet. I, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang.

Qardhawi, Yusuf., 1991, *Fawaid Al-Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Haram, Dirasah Fikhiyyah fi Dhou' Alquran wa As-Sunnah wal Waqi' ma'a Munaqasyah Mufasssholah li Fatwa Fadhilah Al-Mufti 'an Syahadati Al-Itstismar*, Cet. II, Kairo: Dar Ash-Shahwah.

-----., 2001, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid. I*, Cet. II., Jakarta: Gema Insani Press.

Zahrah, Muhammad Abu., 1970, *Buhūs Fi Ar-Ribā*, Kairo: Dār Al-Buhūs Al-‘Ilmiyyah.

Ramaḍān, ‘Aṭiah., 2007, *Mausū’ah al-Fikhiyyah al-Munāẓamah lil Mu’āmalāt al-Māliyah al-Islāmiyyah wa Dauruhā fi Taujīh an-Naẓm al-Mu’āṣir*, Iskandariyyah: Dār al-Aimān.

Riadi, M Erfan., 2010, “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif),” *Ulumuddin* VI.

Ridha, Rasyid., 1374, *Al-Manār*, Mesir: Maṭba’ah M. Ali Shihab wa Abduh.

Raharja, Dawam., 1996, *Ensiklopedi al-Quran Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina.

Ramaḍān, Athiah., 2010, *Mausu’ah al-Fikhiyyah al-Munāẓamah lil Mu’amalat al-Maliyah al-Islamiyyah wa Dauruha fi Taujīh an-Naẓm al-Mu’āṣir*. Kairo: Dar an-Nasr.

Rohidin., 2013, Rohidin, *Mendebat Fatwa MUI, Silang Perspektif Intelektual Muslim terhadap Fatwa MUI tentang Aliran Sesat Keagamaan*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

Saeed, Abdullah., 2008, *Islamic Banking and Interest A study of The Prohibition of Riba and Its Comtemporery Interpretation*, alih bahasa Muhammad Ufuqul Mubin, Nurul Huda dan Ahmad Sahidah, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Cet. III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Shanu, Quthb Musthafa., 2013, Quthb Musthafa Shanu, *Shina’atul Fatwa Al-Mu’ashirah, Qira’ah Hadiah fi Adawatihā, wa Adabiha, wa Dhawabiha wa Tandzimiha fi Dhou’ al-Waqi’ Al-Mu’ashir*, Kuala Lumpur: t.p.

Shomad, Abd., P. Usanti, Trisadini., 2015, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara.

Syaltout, Muhammad., 1987, *Al-Fatāwā Dirāsah li Musykilāt Al-Muslim Al-Mu’āṣir fi Hayātihi Al-Yaumiyyah Al-‘Ammah*, Cet. XIV, Kairo: Dar Asy-Syuruq.

Syarifuddin, Amir., 2009, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana.

Sulaiman, Sofyan., 2014, “*Konsep Riba dalam Islam Kritik Terhadap Interpretasi Riba Kaum Liberalis*” (Jurnal Syariah, No. 1

Suswinarno., Purnamasari, Irma Devita., 2011, *Akad Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka.

Supardi., 2010, *Metodologi Penelitian ekonomi & Bisnis*, Yogyakarta: UII Press.

Yasid, Abu., 2010, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum. Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



